

**SURAT PERJANJIAN
BERLANGGANAN JASA INTERNET "IP TRANSIT"
PT SELARAS CITRA TERABIT
dan
RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG**

Nomor: 015/PKS/SCT/I/2019

Pada hari ini, Tanggal Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (1-3-2019), bertempat di Magelang, pihak-pihak :

I. PT SELARAS CITRA TERABIT

adalah suatu perusahaan yang didirikan atas dasar hukum Indonesia bergerak dalam bidang teknologi informasi yang beralamatkan di Jl. Kalimas No.119 Jetis, Pancuranmas, Secang, Magelang, Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh **ROZAQ ARIF ROFIN** sebagai **PIMPINAN** berdasarkan akta notaris no. 9 tangga 14 Januari 2014 notaris KUNSRI HASTUSTI,SH dan Akta perubahan No. 11 Tanggal 11 Maret 2014 notaris Evie Junani, SH, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG, adalah suatu instansi pemerintah, yang ber alamat di Jln. Kartini No. 13 Muntilan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh **dr M. SYUKRI, MPH**, sebagai **DIREKTUR** untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan "**PARA PIHAK**"

PARA PIHAK telah setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Berlangganan Internet Backbone (untuk selanjutnya disebut 'Perjanjian') dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti dicantumkan dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari perjanjian ini adalah mengatur hubungan hukum antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dimana PIHAK KEDUA berlangganan layanan INTERNET "IP TRANSIT" yang merupakan salah satu jenis layanan PIHAK PERTAMA melalui media fiber optic dan PIHAK PERTAMA menyediakan akses internet tersebut dengan menggunakan teknologi yang dikembangkan PIHAK PERTAMA.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) INTERNET "IP TRANSIT" adalah jenis layanan internet (Internet Terabit)
- (2) Untuk mewujudkan pada ayat (1) digunakan saluran langsung (Dedicated) dengan bandwidth 5 Mbps, Quality of Service 1 : 1 melalui media transmisi Fiber Optic.
- (3) Koneksi internet PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA berupa link internet merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu minimum berlangganan INTERNET "IP TRANSIT" adalah 12 (Bulan) atau 1 Tahun sejak mulai ditandatangani MOU oleh kedua belah pihak terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 dan akan berakhir sampai tanggal 1 Maret 2020.
- (2) Jangka waktu tersebut ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak dengan mengacu pada tarif yang berlaku saat itu dan akan dituangkan dalam Amandemen tersendiri.
- (3) PIHAK PERTAMA akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA maksimum 1 (satu) bulan sebelum perjanjian berlangganan ini berakhir, dan apabila PIHAK KEDUA tidak memberi tanggapan maka PIHAK KEDUA dianggap memperpanjang perjanjian.

Pasal 4
HAK dan KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima biaya langganan abonemen IP TRANSIT.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak memeriksa dan melakukan perubahan *bandwidth* berdasarkan kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (3) PIHAK PERTAMA menjamin kontinuitas Bandwidth yang diterima PIHAK KEDUA selama kontrak berjalan.
- (4) PIHAK PERTAMA wajib menjaga dan memelihara agar akses Internet dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA berfungsi baik.

- (5) PIHAK PERTAMA wajib memberikan dukungan selama 24 jam sehari, untuk menerima laporan gangguan INTERNET "IP TRANSIT".
- (6) PIHAK PERTAMA wajib memberitahu kepada PIHAK KEDUA jika ada pemeliharaan atau perbaikan jaringan yang dapat mengakibatkan kendala koneksi internet selambat lambatnya 1 hari sebelumnya.
- (7) PIHAK PERTAMA memberikan jaminan layanan teknis INTERNET "IP TRANSIT" yang di terima PIHAK KEDUA :
- ✓ Bandwith Dedicated 1:1
 - ✓ Bandwith Simetris Local dan International
 - ✓ Jaringan Ke User memakai Fiber Optic.
 - ✓ Di berikan Masa trial diberikan selama 7 hari.
 - ✓ memiliki IP Publik Statis atas nama ISP
 - ✓ Layanan teknis 7 x 24 jam.
 - ✓ Service Level Agreement (SLA) 99%.
 - ✓ Free Bandwidth On Demand
 - ✓ Respon time gangguan maksimal 20 menit.
 - ✓ Penanganan Kerusakan Networking 1 jam.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak memanfaatkan INTERNET "IP TRANSIT" berdasarkan kontrak ini seperti tersebut pada Pasal 2 ayat (2) selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu.
- (2) PIHAK PERTAMA melayani termasuk perbaikan gangguan selama masa kontrak, untuk itu jika INTERNET "IP TRANSIT" ada gangguan dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dapat melaporkan secara lisan atau tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Hal – hal yang berhubungan dengan penggunaan IP menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyediakan sendiri peralatan dan sarana yang digunakan untuk mewujudkan akses internet ke jaringan local agar dapat berjalan dengan baik.
- (5) Apabila INTERNET "IP TRANSIT" berdasarkan kontrak ini mengalami gangguan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka PIHAK KEDUA berhak memperoleh restitusi/ ganti rugi sesuai pasal 6 ayat 1

- (6) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA jika terjadi peristiwa *FORCE MAJEUR* paling lambat 1 (satu) hari setelah peristiwa tersebut terjadi.

Pasal 6

RESTITUSI

(1) Perhitungan besarnya RESTITUSI adalah selisih antara tingkat layanan yang dijanjikan (99 %) dikurangi tingkat layanan sebenarnya yang diterima pada bulan yang bersangkutan, dibagi jumlah jam dalam satu bulan yang bersangkutan dan dikalikan dengan biaya berlangganan dengan formula sebagai berikut :

$$restitusi = \frac{(\Sigma \text{jam_gangguan}) - \text{jam_toleransi}}{\Sigma \text{jam_dalam_1_bulan}} \times Rp\text{Abonemen_1_bulan}$$

Dengan :

$\Sigma \text{jam_gangguan}$:Jumlah jam gangguan yang dialami oleh PIHAK KEDUA dalam satu bulan
Jam_toleransi	:Jam toleransi gangguan yang merupakan hak Terabit, yaitu 1 % dari 720 jam dalam satu bulannya
$\Sigma \text{jam_dalam_1_bulan}$:Jumlah jam dalam satu bulan (30 hari x 24 jam = 720 jam) dengan asumsi 1 bulan adalah 30 hari

Contoh Kasus:

Pihak pertama berlangganan 5 Mbps Quality of Service 1 : 1 dalam operasionalnya mengalami gangguan selama 70 jam dalam satu bulan (30 hari) berjalan, maka perhitungan restitusinya dihitung sebagai berikut :

$$restitusi = \frac{70 - 7}{720} \times Rp\text{2.656.500,00}$$

$$restitusi = Rp\text{232.500,00}$$

- (2) setiap bulannya Restitusi dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan setelah diadakan perhitungan berdasarkan data dari Tim Teknis PIHAK PERTAMA dan diberitahukan kepada PIHAK KEDUA.

(3) Restitusi tidak berlaku jika:

- a. Terjadi gangguan di luar ruas INTERNET "IP TRANSIT" yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan/ atau
- b. Terjadi gangguan yang bukan merupakan kelalaian PIHAK PERTAMA atau terjadinya suatu peristiwa tertentu disebabkan oleh hal force majeur.

(4) Perhitungan restitusi dilakukan pada akhir bulan.

Pasal 7

JAMINAN

(1) PIHAK PERTAMA menjamin bahwa segala keterangan yang berhubungan dengan koneksi internet yang diberikan kepada PIHAK KEDUA adalah benar.

(2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa INTERNET "IP TRANSIT" yang digunakan berdasarkan Kontrak ini digunakan untuk fasilitas internet di RSUD MUNTILAN MAGELANG dan tidak disewakan, dijual atau dipindah tangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

BIAYA LANGGANAN

(1) Biaya Langganan INTERNET "IP TRANSIT" **5 Mbps** Quality of Service 1: 1 dengan harga per bulan **Rp 2.656.500,00** sudah termasuk pajak dan terikat untuk kontrak selama 12 bulan (1 Tahun) sudah termasuk biaya instalasi dan aktifasi

Pasal 9

CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran biaya langganan wajib dilakukan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan model pembayaran tiap bulan dan akan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 30 dengan cara pembayaran langsung atau transfer.
- (2) Pengiriman langsung Invoice Tagihan wajib dilakukan PIHAK PERTAMA dan diterima PIHAK KEDUA selambat-lambatnya tanggal 25 tiap bulan nya.

Pasal 10
S A N K S I

- (1) Apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajiban membayar biaya langganan atau pembayaran biaya langganan melewati tanggal akhir pembayaran tersebut ayat (1) Pasal 9, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi yaitu pengisoliran atau pencabutan INTERNET "IP TRANSIT" tanpa pemberitahuan terdahulu dari PIHAK PERTAMA dan diwajibkan membayar biaya langgan INTERNET "IP TRANSIT" untuk pemakain pada bulan terakhir.
- (2) Penyambungan kembali INTERNET "IP TRANSIT" akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA melunasi seluruh tunggakan.
- (3) Apabila Kontrak ini putus atau PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebelum masa kontrak selesai, kedua belah pihak sepakat PIHAK KEDUA tetap membayarkan biaya langganan sebesar 30 % dari besarnya sewa langganan selama sisa masa kontrak.
- (4) Apabila Kontrak ini putus atau PIHAK PERTAMA mengundurkan diri sebelum masa kontrak selesai, kedua belah sepakat PIHAK PERTAMA mengembalikan biaya langganan sebesar 30 % dari besarnya sewa langganan selama sisa masa kontrak.

Pasal 11
FORCE MAJEUR

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib melaksanakan seluruh ketentuan – ketentuan yang ada dalam perjanjian kecuali dalam terjadinya FORCE MAJEUR yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Yang dimaksud dengan FORCE MAJEUR adalah keadaan-keadaan sebagai berikut:
 - a) Gempa bumi
 - b) banjir,
 - c) ledakan,
 - d) topan,
 - e) badai,
 - f) sabotase
 - g) petir

- h) gunung meletus
- (3) Kelambatan dalam memenuhi kewajiban untuk memberitahukan sebagaimana yang dimaksud oleh ayat 2 pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai FORCE MAJEUR.
- (4) Semua Kerugian dan biaya yang diderita oleh kesalahan PIHAK KEDUA sebagai akibat dari terjadinya FORCE MAJEUR bukan merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 12

PEMUTUSAN KONTRAK BERLANGGANAN

- (1) Penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 10 dapat berakibat putusnya Kontrak ini secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila pada saat Kontrak ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini tetap berlaku sampai diselesaiannya hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak.
- (3) Kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH-Perdata sehingga pemutusan sambungan internet / pemutusan Kontrak ini dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Kontrak ini, sejauh mungkin PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan melalui musyawarah.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri Magelang.

Pasal 14

PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Apabila PIHAK KEDUA berkeinginan untuk menambah kapasitas jaringan INTERNET "IP TRANSIT", maka akan dibuat addendum kontrak yang mengacu pada kontrak ini.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA berkeinginan untuk memindahkan titik asal atau akhir sambungan karena perpindahan lokasi, maka PIHAK PERTAMA akan membantu memindahkan INTERNET "IP TRANSIT" ke lokasi yang baru sepanjang tersedianya jaringan di lokasi yang baru dengan dikenakan biaya instalasi baru.

Pasal 15

LAIN-LAIN

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak ini akan diatur kemudian dalam Addendum Kontrak ini yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak ini.
- (2) Kontrak ini tidak dapat diubah dan atau ditambah baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali ada perubahan dan atau penambahan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 16
PENUTUP

- (1) Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) asli untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) asli untuk PIHAK KEDUA, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani instansi kedua belah pihak.
- (2) Demikian Kontrak ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dipatuhi dan mulai berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kontrak ini.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

PIMPINAN
PT. SELARAS CITRA TERABIT
MAGELANG



DIREKTUR
RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



di feste
TUTTI

Al di là delle cose, però, la vita (e quindi il design) della città è un po' (o forse anche più) che altro. La nostra città è una città-paesaggio, cioè una città che non ha una struttura urbana ordinata e regolare, ma che si è sviluppata in modo disordinato, come se fosse cresciuta spontaneamente. I luoghi sono spesso isolati, privi di collegamenti con gli altri, e i percorsi sono difficili da seguire perché non sono indicati su nessun mappa. La città è un luogo dove tutto è possibile, ma nulla è prevedibile.

La Città dei Sogni

AMBIENTI

LA CITTÀ

PAESAGGIO

LA CITTÀ DEL SOGNO

LA CITTÀ DEL SOGNO